

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Perceraian Atas Perkawinan yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Ditinjau dari Sudut Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus: Putusan Nomor 626/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar sarjana hukum.

Dengan tersusunya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terimakasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Hj. Prihatini Adnin, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Dr. Dwi Andayani BS, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Prof. Dr. H. K. Martono, LL.M, selaku Ketua Program Studi S2 dan S3 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Bapak Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A, selaku Ketua Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., M.M, selaku Ketua Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Bapak Dr. Gunardi, SH., M.H, selaku Ketua UPT - Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Seluruh Staff Bagian Tata Usaha Lantai 2, Staff Lantai 3, dan Staff Prodi lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Pak Murdy, Bu Justa, Pak Miswanto, Mas Ali, Pak Edy, Pak Ngatiran, Pak Widodo, Pak Paimin, Ka Rayi, Mas Tri, Ka Isna, Pak Parjio, Bu Widi, dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Ibu Dr. Cut Memi S.H., M.H, selaku pembimbing penulis yang begitu sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik setiap arahan yang diberikan, materi-materi yang mendukung yang berkaitan dengan penelitian penulis, memberikan penjelasan teori-teori yang lebih komprehensif, membantu penulis dalam menyusun konsep berfikir, menyemangati penulis agar tidak pernah kenal lelah dan pantang mundur. Melalui begitu banyak tantangan dalam penelitian ini, namun beliau selalu mendorong penulis untuk tetap semangat dan berkarya, membimbing penulis tidak hanya seperti membimbing mahasiswanya, namun seperti membimbing anaknya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Dr. Cut Memi, S.H., M.H atas segala kebaikan dan kesabarannya, kehadiran dan kesediaan beliau

menjadi inspirasi yang sangat besar bagi penulis, dan banyak hal lain yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu;

11. Untuk Keluarga, Mama, Papa dan Adik-adik, Clifford, Glenda dan Rachael, yang terus memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, jasmani dan rohani, yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan dari berbagai macam hal, dengan motto *family first* yang mempersatukan doa-doa dari setiap anggota keluarga untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Untuk Rano William Stefano Tewu, yang selalu membantu dalam membuat kerangka argumen, membantu dalam konsep berfikir, memberikan pemahaman-pemahaman hukum dasar serta wawasan-wawasan yang luas setia dalam mendengarkan setiap keluh kesah yang dialami oleh penulis selama penulisan skripsi ini, menyemangati penulis untuk terus berjuang dan meyakinkan penulis untuk dapat mengejar target dengan tepat waktu, menemani penulis setiap penelitian, mulai dari menemani penulis melakukan riset ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Pengadilan Agama Kota Depok, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung, yang begitu memahami kebutuhan penulis, dengan memberikan buku “Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional” yang memberi kontribusi besar bagi penulisan ini dan selalu memberi motivasi kepada penulis serta memberi inspirasi bagi penulis;
13. Untuk 4 serangkai seperjuanganku, Nabila Marsha, Inggit Genarsih, Naomi Elvienne Yanto, sahabat seperjuanganku selama 3 tahun 4 bulan ini,

mengalami tidak tidur karena kelas PLKH bersama, susah bersama, senang bersama, mendapatkan bimbingan yang bervariasi, ‘nongkrong’ di perpustakaan demi tugas dan skripsi, kurus bersama, mata panda bersama, penelitian sama-sama baik itu ke Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPN, OJK, Kantor Notaris dan lain-lain. Yang begitu setia memberikan dukungan dan selalu menyemangati, susah senang bersama dalam melewati perjuangan skripsi, dengan keinginan untuk lulus sama-sama, ‘nginep-nginepan’, dan masih banyak lagi hal lainnya;

14. Untuk teman-teman seperjuangan mahasiswa bimbingan Ibu Dr. Cut Memi, S.H., M.H, Haryanto Widjaja dan Meisy Veronica, lika-liku perjalanan bimbingan bersama, yang selalu kompak berbagi informasi, susah senang bersama, seperjuangan senasib, barisan murid bimbingan cinta Hukum Perdata Internasional dan Ilmu Perundang-Undangan;
15. Untuk sahabat-sahabat pejuang ilmu perkawinan-ku, “Barisan Hatam Hukum Perkawinan”, Sherlly Sallie dan Fenny Desyani, yang selalu tertawa bersama, sedih bersama, stress bersama karena begitu sulit dalam memahami berbagai macam permasalahan hukum perkawinan Indonesia, Tiongkok, Amerika Serikat, Belanda, Hongkong dan Afrika Selatan;
16. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan 3 setengah tahun –ku, Luthfi Marfungah, Lia Amalia, Esther Emmanuella, Jennifer Janice Setyawan Halim, Amelia Pratiwi, Danny Putera Christian, Ellyzabeth Tanaya, Alwin Widyanto Hartanto, Corine Wijaya, Stephanie Faustina, Jan Viona, Andhika Putra,

Marsella Condro, Jalsion Sandjaya, Stanislaus Jucha, Wiranata Halim, Jesslyn, Jevi Vanasari, Vincent Hidayat, Githa Sekar, Shelly Lie, Ko Juanda, Wilson Gunawan, Nessya Monica Larasati Putri, dan teman-teman lainnya yang belum penulis sebutkan;

17. Untuk Tim *International Mooters*, Ko Hans Peter, Ko Lewiandy selaku pelatih, dan kepada *mooters*, Yolla Wietanto Oey, Isabella Sandy, Jennifer Janice Setyawan Halim, Dwiky Chandra, Jovania Hardisa, Hansel Ng, Naom Elvienne Yanto, Benedetto Theodore Aquilla, Nada Salsabila, untuk pengalaman yang begitu luar biasa, dan melatih penulis dalam berbagai hal;
18. Untuk seluruh teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, terima kasih atas *support* dan kebersamaannya selama ini, tetap semangat dan terus berjuang, *see you on top!*;
19. Untuk Tim PKBH FH UNTAR (Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara), Bapak Dr. Gunardi, S.H., M.H, Bapak Drs Lagiman, Bapak Eddy Sunaryo, Bapak Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Aff., WM, Hansel Ng, Nessya Monica Larasati Putri dan Lydia Anatheressa Lumenta, terimakasih atas kerjasama dan pengalaman bekerjanya dalam membangun PKBH FH UNTAR untuk semakin maju dan tetap semangat membantu teman-teman dan saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan hukum secara *pro bono* demi mencapai keadilan;
20. Untuk Bapak HTS De Deus, sebagai narasumber dalam penelitian ini, selaku Kepala Seksi Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan – DISDUKCAPIL Kota Depok;

21. Untuk Ibu Alina Balqis, sebagai narasumber dalam penelitian ini, selaku Kepala Bagian Data dan Informasi – DISDUKCAPIL Provinsi DKI Jakarta;
22. Ibu Hakim Tuti Gantini, sebagai narasumber dalam penelitian ini, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Depok – Pengadilan Agama Kota Depok;
23. Bapak Hakim Ibnu Basuki Widodo, sebagai narasumber dalam penelitian ini, selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
24. Bapak Hidayat, selaku Kepala Sub. Bagian Penerbitan pada Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
25. Dan untuk seluruh keluarga dan teman-teman yang berada disekitar penulis, yang belum penulis sebutkan.

Jakarta, 27 Desember 2017

Firly Thalia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	ix
Daftar Singkatan.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Konseptual.....	16
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II : KERANGKA TEORETIS	
A. Hukum Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia.....	31
B. Proses Pencatatan Perkawinan Luar Negeri oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	50
C. Hukum Perceraian Menurut UUP.....	53
D. Teori-Teori Hukum Perdata Internasional yang Terkait dengan Perkawinan yang Dilangsungkan Di Luar Negeri	55
E. Pengertian Warga Negara	71
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	
A. Putusan Nomor: 626/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang Perceraian atas Perkawinan Cornelia Agatha Dahlia melawan Sony Manu Lalwani di Luar Negeri (Hongkong)	75
B. Putusan Nomor: 511/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tentang Perceraian atas Perkawinan Steve Cintami (Warga Negara Indonesia) dengan Christina Elizabeth Chandler (Warga Negara	

Amerika Serikat) di California, USA	87
C. Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Dps tentang Perceraian atas Perkawinan antara Petrus Jacobus dengan X Warga Negara Afrika Selatan di Afrika Selatan	96
D. Hasil Wawancara	107
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI	
A. Analisis Putusan Perceraian Nomor 626/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. jo Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps Terhadap Hukum Positif Indonesia dan Teori Hukum Perdata Internasional.....	121
B. Langkah-Langkah yang dapat Diambil oleh Hakim dalam Menangani Perkara Perceraian atas Perkawinan yang Dilangsungkan Di Luar Negeri.....	147
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	153
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama: Firly Thalia (NIM: 205140097)
- (B) Judul Skripsi: Analisis Terhadap Putusan Perceraian atas Perkawinan yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Ditinjau dari Sudut Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus: Putusan Nomor 626/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL jo. Putusan Nomor 511/PDT.G/2016/PN.JKT.PST jo. Putusan Nomor 172/PDT.G/2014/PN.DPS)
- (C) Halaman: xi + 161 + 84 + 2017
- (D) Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Perceraian, Perkawinan yang Dilangsungkan Di Luar Negeri
- (E) Isi:

Seiring dengan berkembangnya masyarakat maka timbul permasalahan-permasalahan hukum yang lebih kompleks. Adanya ketentuan hukum yang memberikan batasan dalam perkawinan, membuat masyarakat mencari terobosan untuk memenuhi keinginan membentuk suatu rumah tangga dengan cara melangsungkan perkawinan di luar negeri, agar kepadanya dapat diberlakukan hukum asing dan bukan hukum Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah putusan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang diputus oleh Pengadilan Negeri Indonesia sudah tepat ditinjau dari sudut Hukum Perdata Internasional, dan terhadap perkara-perkara tersebut langkah apa yang harus diambil oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan haruslah memenuhi dua syarat yakni, sah secara hukum agama dan sah dengan dicatatkannya perkawinan tersebut. Berdasarkan teori-teori Hukum Perdata Internasional maka hakim haruslah mempertimbangkan keabsahan dari perkawinan tersebut terlebih dahulu dan juga mempertimbangkan kompetensinya. Tidak sahnya perkawinan tersebut maka hakim dalam hal ini harus menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan, tidak adanya kompetensi pengadilan dalam mengadili, maka memberi konsekuensi pengadilan tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Diperlukannya sinkronisasi dan konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi dalam pengadilan serta disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan diperlukannya pemahaman Hukum Perdata Internasional yang lebih komprehensif oleh hakim dalam menggunakannya pada dasar pertimbangan hukum hakim, menjadi saran oleh penulis pada penelitian ini.
- (F) Acuan: 65 (1945-2016)
- (G) Pembimbing:
Dr. Cut Memi, S.H., M.H.
- (H) Penulis

Firly Thalia

DAFTAR SINGKATAN

AB	adalah <i>Algemeene Bepalingen van Wetgeving</i>
ADMINDUK	adalah Administrasi Kependudukan
BW	adalah <i>Burgerlijk Wetboek</i>
DISDUKCAPIL	adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
GHR	adalah <i>Regeling op de Gemengde Huwelijken</i>
HPI	adalah Hukum Perdata Internasional
Inpres	adalah Instruksi Presiden
Jo	adalah <i>Juncto</i>
KBRI	adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia
KHI	adalah Kompilasi Hukum Islam
KJRI	adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KITAP	adalah Kartu Izin Tinggal Tetap
KITAS	adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas
KUA	adalah Kantor Urusan Agama
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
NKRI	adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
No.	adalah Nomor
PA	adalah Pengadilan Agama
Perda	adalah Peraturan Daerah
Pergub	adalah Peraturan Gubernur
Perpres	adalah Peraturan Presiden
PN	adalah Pengadilan Negeri
PP	adalah Peraturan Pemerintah
SK	adalah Surat Keterangan
Stb	adalah <i>Staatsblad</i>
USA	adalah <i>United States of America</i>
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar

UUP adalah Undang-Undang Perkawinan
WN adalah Warga Negara
WNA adalah Warga Negara Asing
WNI adalah Warga Negara Indonesia